



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ali Saputra, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di .Jalan Transmigrasi, Desa Kambang Hambang Lama RT 01, RW 01, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rta, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung ke empat laki-laki dari seorang ayah Kasibi dan Alm. Sukini
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran nomor 6305AL2007004218 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 5-November-2007 atas nama ALI SAPUTRA Lahir di Tapin, tanggal 24 Oktober 1999 anak keempat laki-laki dari seorang ayah Kasibi dan Alm. Sukini
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dari atas nama ALI SAPUTRA Lahir di Tapin, tanggal 24 Oktober 1999, anak keempat Laki-laki dari seorang ayah Kasibi dan Alm. Sukini menjadi ARI SAPUTRA, lahir di Tapin, tanggal 24 Oktober 1999 anak ke empat dari seorang ayah Kasibi dan Alm. Sukini
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan penggantian nama adalah dikarenakan pemohon sering sakit-sakitan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merubah nama pada akta kelahiran pemohon harus ada penetapan Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan;
6. Bahwa agar terkabulkan permohonan melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, Ijazah atas nama **ALI SAPUTRA** dan surat pengantar dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6305AL2007004218 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 5 November 2007 atas nama ALI SAPUTRA lahir di Tapin, tanggal 24 Oktober 1999, anak ke empat laki-laki dari seorang ayah Kasibi dan Alm. Sukini menjadi ARI SAPUTRA, lahir di Tapin, tanggal 24 Oktober 1999 anak ke empat dari seorang ayah Kasibi dan Alm. Sukini
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat dipinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.

Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri atas:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6305122410990001 atas nama ALI SAPUTRA, diterbitkan tanggal 09 Desember 2017, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305 AL 2007 00 4218, diterbitkan tanggal 5 November 2007 atas nama ALI SAPUTRA, tempat tanggal lahir Tapin, 24 Oktober 1999, anak ke-4 (empat), jenis kelamin laki-laki dari ayah KASIBI dan ibu SUKINI, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6305121912070029, atas nama kepala keluarga KASIBI, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, antara KASIBI bin MUNAJI dengan SUKINI binti PORIJON, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, perihal: Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran, Nomor: 470/453/DISDUKCAPIL/2021 atas nama ALI SAPUTRA, tempat tanggal lahir Tapin, 24 Oktober 1999, dibuat dan ditandatangani oleh MARAHAYUN, S.H., M.H. selaku atas nama Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tertanggal 29 Desember 2021, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Swato 1, Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor: DN-15 Dd 0029333, atas nama ALI SAPUTRA, tempat tanggal lahir Tapin, 24 Oktober 1999, dibuat dan ditandatangani oleh M.Tambeli, S.Pd, selaku Kepala Sekolah, tertanggal 17 Juni 2011, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salam Babaris, Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor: DN-15 DI 0019086, atas nama ALI SAPUTRA, tempat tanggal lahir Tapin, 24 Oktober 1999, dibuat dan ditandatangani oleh Imam Suhadi, S.Pd., M.M., selaku Kepala Sekolah, tertanggal 14 Juni 2014, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tapin Selatan, Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor: DN-15 Mk/13 0000378, atas nama ALI SAPUTRA, tempat tanggal lahir Tapin, 24 Oktober 1999, dibuat dan ditandatangani oleh Bambang Wicahyono, S.Pt., M.MA., selaku Kepala Sekolah, tertanggal 2 Mei 2017, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama ALI SAPUTRA, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Berhutang dengan Pihak Manapun dan Tidak Mengikuti Organisasi Terlarang atas nama ALI SAPUTRA, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 berupa foto kopi tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dilegalisir (*nazegele*). Dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, serta mengacu pada Pasal 1888 KUHPdata maka bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Saksi Sutarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di .Jalan Transmigrasi, Desa Kambang Hambang Lama RT 01, RW 01, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon lahir di lahir Tapin pada tanggal 24 Oktober 1999 dan saat ini berusia 22 tahun;
- Bahwa Pemohon anak keempat dari pasangan KASIBI dan SUKINI (Almarhum);
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama ALI SAPUTRA menjadi ARI SAPUTRA;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan pengantian nama tersebut di atas karena Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa sebagaimana nasihat dari Guru Ustad Baim nama Pemohon yakni ALI SAPUTRA memiliki makna yang kurang baik yang

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rta



menyebabkan Pemohon sering sakit-sakitan sehingga sebaiknya diubah menjadi ARI SAPUTRA;

- Bahwa menurut Guru nama ARI SAPUTRA merupakan nama yang baik;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saat ini Pemohon tersebut sering dipanggil ARI SAPUTRA;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat hutang dengan pihak manapun dan tidak mengikuti organisasi terlarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rudi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di .Jalan Transmigrasi, Desa Kambang Hambang Lama RT 01, RW 01, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon lahir di lahir Tapin pada tanggal 24 Oktober 1999 dan saat ini berusia 22 tahun;
- Bahwa Pemohon anak keempat dari pasangan KASIBI dan SUKINI (Almarhum);
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama ALI SAPUTRA menjadi ARI SAPUTRA;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan pengantian nama tesebut di atas karena Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa sebagaimana nasihat dari Guru Guru Ustad Baim, nama Pemohon yakni ALI SAPUTRA memiliki makna yang kurang baik yang menyebabkan Pemohon sering sakit-sakitan sehingga sebaiknya diubah menjadi ARI SAPUTRA;
- Bahwa menurut Guru nama ARI SAPUTRA merupakan nama yang baik;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saat ini Pemohon tersebut sering dipanggil ARI SAPUTRA;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat hutang dengan pihak manapun dan tidak mengikuti organisasi terlarang;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon penetapan dari hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon yang semula tertulis pada Kutipan Akta kelahiran bernama ALI SAPUTRA diubah menjadi ARI SAPUTRA dengan alasan sering sakit-sakitan ketika menggunakan nama ALI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan mendengar bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di .Jalan Transmigrasi, Desa Kambang Hambang Lama RT 01, RW 01, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon lahir di lahir Tapin pada tanggal 24 Oktober 1999 dan saat ini berusia 22 tahun;
- Bahwa Pemohon anak ke empat dari pasangan KASIBI dan SUKINI (Almarhum);
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama ALI SAPUTRA menjadi ARI SAPUTRA;
- Bahwa saat ini Pemohon tersebut sering dipanggil ARI SAPUTRA;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat hutang dengan pihak manapun dan tidak mengikuti organisasi terlarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda bukti P-1 dan P-3 serta disesuaikan dengan keterangan para saksi, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi, Desa Kambang Hambang Lama RT 01, RW 01, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Pemohon cakap bertindak di dalam hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, orang yang tergolong dewasa sehingga cakap bertindak di dalam hukum menurut yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, P-2 dan keterangan para Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 24 Oktober 1999 sehingga saat ini berusia 22 tahun, yang mana sebagaimana ketentuan di atas Pemohon cakap bertindak di dalam hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Pemohon cakap bertindak secara hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka menjadi fakta hukum bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam bukti P-2 (Kutipan Akta Kelahiran) adalah ALI SAPUTRA dan berdasarkan keterangan Saksi Sutarno dan Saksi Rudi Hartono, nama tersebut kurang baik sehingga Pemohon sering sakit-sakitan menggunakan nama tersebut. Oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama ALI SAPUTRA diubah menjadi ARI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh nasihat dari Guru agar nama pemohon ALI SAPUTRA diubah menjadi ARI SAPUTRA, hal tersebut agar Pemohon tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Sutarno dan Saksi Rudi Hartono kebiasaan masyarakat Kabupaten Tapin, dalam hal seorang sakit-sakitan maka perlu meminta petunjuk dan pendapat dari Guru, selanjutnya nasihat Guru tersebut merupakan petunjuk agar lebih baiknya untuk diikuti, maka dalam perkara *a quo* Hakim perlu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan mempedomani hal tersebut agar Penetapan ini selain memberikan kepastian dan keadilan juga memberikan kemanfaatan khususnya bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu sebagaimana Saksi Sutarno dan Saksi Rudi Hartono disesuaikan dengan bukti P-10 Pemohon tidak saat ini tidak terlibat hutang-piutang dengan pihak manapun dan tidak mengikuti organisasi terlarang;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum, asas kepatutan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama tersebut, serta perubahan nama tersebut berpengaruh terhadap kepentingan pemohon, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dimaksud harus

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rta



dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Kemudian disebutkan dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 bahwa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tapin, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan salinan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rta



2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah **nama Pemohon** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305 AL 2007 00 4218 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 5 November 2007 atas nama **ALI SAPUTRA**, lahir di Tapin. Tanggal 24 Oktober 1999, anak ke-4 (empat), Laki-laki dari ayah KASIBI dan ibu SUKINI diubah menjadi **ARI SAPUTRA** lahir di Tapin. Tanggal 24 Oktober 1999, anak ke-4 (empat), Laki-laki dari ayah KASIBI dan ibu SUKINI (Almarhum);

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rta tanggal 13 Januari 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahrarudin, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahrarudin

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses dan ATK | : | Rp 50.000,00; |
| 3.....B : | : | Rp 10.000,00; |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai		
4.....R :		Rp 10.000,00;
edaksi		
5.....P :		Rp 10.000,00;
NBP		
6.....S :		<u>Rp 40.000,00;</u>
umpah		
Jumlah :		Rp150.000,00;
(seratus lima puluh puluh ribu rupiah)		